



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR
14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3),
Pasal 14, Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- terlakih dimulai beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diulah beberapa kali, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 (9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pendekatan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) sebagaimana telah diulah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pendekatan dan Perkotaan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

2018 Nomor 14 Tercatatkan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14),

MEMPERLUSKAN

Melalui

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKUANAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERBATAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN,

BAIK

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1) Bupati adalah Kabupaten Buleleng
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng
- 3) Bupati adalah Bupati Buleleng
- 4) Pejabat adalah pemangku wewenang ilmiah juga termasuk di Bidang Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
- 6) Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pelaksana Teknis Daerah adalah Pelaksana Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan teknis penunjang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan penungut Pajak, yang mempunyai hak dari kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P-2, adalah pajak atas bumi dari/atau bangunan yang dimiliki, dikusai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut
14. Tanah Ayahan Desa Adat adalah tanah milik Desa Adat yang berada baik di dalam maupun di luar Desa Adat
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi sejara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

- harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti
16. Penungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender
 18. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P-2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah
 20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P-2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.

- 24 Surat Teguran Pajak Daerah yang sebenarnya disingkat STPIX adalah surat untuk melakukan tindakan Pajak atau/atau mengeluarkan administrasi berupa denar/ dan/atau barang.
- 25 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang memberikan resalah/tuliskan kesalahan hitung dan/atau kelalauan dalam penetapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPEN, SKPDUB, SPPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Kebertambah
- 26 Surat Keputusan Kebertambah adalah surat keputusan atas keberambah kejadian SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKRT, SKPDNB dan SKPDUB yang wajib diakui.
- 27 Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap suatu keputusan keberambah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 28 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data, informasi, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan peranuhannya kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- 29 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian upadeka yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari sifat menyalahiilah bukti yang dengan bukti itu membuktikan tentang tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah yang terjadi, dari pemerkiraan tersebutnya.
- 30 Putang Pajak adalah tindak jual yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah dan/atau fisk Pemerintah Daerah yang dapat dilulus dengan uang sebagi akibat alterbitikannya Ketepatan Pajak dan telah habis masa pajaknya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

31. Pengelolaan Pajak Daerah adalah kesesuaian rangkaian proses administrasi perstatausahaan/pemotongan yang mencakup penyebarluasan, pengungkaman dan penyaluran dalam sifatnya pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kriteria yang telah dicapai serta mempertahankan validitas dan penghapusannya
32. Hari akhir dari reza
33. Pungutan Negara Sistematis (BPN) Cepat Masa yang selanjutnya disingkat BPNCT adalah penerimaan dari Penitipan Uraian Pungutan Negara bahwa pungutan total dimaksimalkan optimal dan mudah terduga oleh siapa pun
34. Penagihan Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas penagihan Pajak, termasuk wajib yang berterduga bersama-sama pembayaran Pajak, termasuk wajib yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajikan Daerah
35. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang dilakukan terggantung waktu & jumlah tahun terhitung sejak saat berlakunya Pajak. Narasih keruall apabila Wajib Pajak melakukkan tindakan pelanggaran di bidang perpajikan daerah. Maka adanya pengakuan Pungutan dan Wajib Pajak
36. Daftar Usulan Penghapusan Pungutan Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi Pungutan Pajak Daerah yang hak pemangkuannya adalah Kadiwilayah dan/atau sudah tidak dapat dilanjut lagi
37. Daftar Cadangan Penetapanan Pungutan Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi Pungutan Pajak Daerah yang tidak diperlukan atau tidak mungkin dilanjut lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
38. Ketetapan Pajak adalah sesuatu antara Ketertiban Pajak Yang Tercatat pada tahun sebelum penyesuaian dari PBB P.2, NJOP dengan pajak terhadap setelah penyesuaian dari PBB P.2, NJOP dengan melihat tujuan yang sama

34. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor identitas Objek Pajak Bumi dan Bangunan (IPBB).
35. Kartu Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut Kartu NOP adalah Kartu Identitas Objek Pajak.
36. SMARTCIV adalah sistem administrasi Pajak Bumi yang digunakan untuk menetap setiap daerah terpajak.
37. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NIJOPTKP adalah besaran nilai jual yang merupakan batas tertinggi nilai/harga Objek Pajak yang tidak dikena pajak.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PERUBAHAN DAN PENILAIAN

Pasal 1

- (1) Pendataan, pendataan, perubahan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dilakukan dengan SMARTCIV.
- (2) Pelaksanaan pembentukan oleh daerah SMARTCIV dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak;
 - b. pendataan Objek Pajak dari Subjek Pajak;
 - c. perubahan Objek Pajak dan Subjek Pajak; dan
 - d. penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak.

Pasal 2

- (1) Pendaftaran Objek Pajak dilakukan oleh Subjek Pajak dengan menggunakan SPDP.
- (2) Diketahui hal, pendataan Objek Pajak bersifat Bangunan maka termohonan pendataan dengan cara mengisi Lampiran SPDP.
- (3) Pendataan Objek Pajak harus dilakukan oleh Subjek Pajak sendiri (ejadi pembelahan koperatifikan atau Objek Pajak).

- (4) SPOT diberi denihan nilai. Denihan nilai berghap serta ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Badan seimbang lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan SPOT oleh Subjek Pajak atau kezakonya.
- (5) Pendafutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Subjek Pajak pada tingkat kota 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan kepemilikan Objek Pajak.
- (6) Ketentuan SPOT di Lampiran SPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan SPOT dan Lampiran SPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan dan dapat diperoleh pada Badan Pengetahuan Kewarganegaraan dan Penitipan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, atau diakses secara *online* di website resmi Badan Pengetahuan Kewarganegaraan dan Penitipan Daerah.
- (8) Pengajuan pendafutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- mengisi formulir pendafutan;
 - mengisi SPOT/t.P.(P) (termasuk ada tanggungan);
 - foto copy salah satu surat jalan/lauganan/Surat Permohonan Kepemilikan Tanah;
 - foto copy Kartu Identitas Wajib Pajak/pemohon berupa KTP dan KK atau identitas pemohon lainnya yang satu pemohon;
 - surat kuasa (bermaterai) dari Foto copy KTP pemohon kuasa (kemasakan);
 - foto copy SPT/Penyanding;
 - Sket lokasi/peta;
 - surat perintah tanggungan dan spesifikasi;
 - wajah/surat ketentuan pembagian waris/tilik, (spesifikasi koperasi/koperasi);
 - foto copy Akta Jual Beli/Keterangan Jual Beli sepabola (koperasi).

- b. pasal 6 keturungan Turab/Kepala Desa (apabila diperlukan); dan
- c. pasal 11 keturungan meninggal (apabila diperlukan).

Pasal 1

- 1) Pemelaporan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Juru terima dilakukan oleh Kepala Desa dengan menggunakan baiknya dalam surat SP2P.
- 2) Pendaftaran Objek Pajak dari Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:
 - a. penyampaian dari pemohonan pengembalian SP2P,
 - b. identifikasi Objek Pajak,
 - c. verifikasi duta Objek Pajak, dan
 - d. pengakuan lidang Objek Pajak.

Pasal 2

- 1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Hukum ini atas Objek Pajak dan Subjek Pajak yang mengalami perubahan masing keadaan/seputuhnya Objek dan Subjek PBB.
- 2) Pengajuan Perubahan masing keadaan/seputuhnya Objek dan Subjek PBB harus menggunakan persyaratan:
 - a. mengisi surat petunjukan masing Objek Pajak/Subjek Pajak,
 - b. mengisi SP2P/LP2P (similia dan bangunan),
 - c. foto copy kartu identitas Wajib Pajak/pemohon (warga KTP dan KK atau identitas pemohon lainnya yang sed)
 - d. surat izin pemerintah) dan foto copy KTP pemohon izin (apabila dikenakan),
 - e. foto copy SPPT asli/global
 - f. foto copy SPPT Penyandang,
 - g. sket lokasi/Peta,
 - h. foto copy sertifikat tanah/bangunan/surat keterangan kepemilikan tanah.

- I. warts/surat keterangan pembiayaan waris/takabeh (apabila diperlukan)
- II. Bukti bahwa tidak ada bukti keterangan Jadi Bell (apabila diperlukan)
- III. bukti bahwa PBB-P2 seluruhnya untuk mutasi posisi dari bahan PBB-P2 sesuai mas yang disebut untuk mutasi pecahan:
 - I. surat pernyataan tanggung jawab similak (bermasalah), dan
 - IV. Surat keterangan memungkai (apabila diperlukan)

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus diaktifkan oleh Kepala Badan baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan pendekatan yang relevan ditentukan.
- (2) Hasil pemeliharaan Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar pertimbangan NIDK.

Pasal 7

Kepala Badan dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pengjakar/Pengembalian dan pemenuhanan SMARTCOP.

Pasal 8

Pemeliharaan basis data SMARTCOP dilakukan dengan cara:

- a. pada setiap kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau pejabat/institusi terkait pelaksanaannya; dan
- b. setiap setiap kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Subjek Pajak yang ada dengan ketentuan sebenarnya di lapangan dan mencocokkan dan menyesuaikan NIDK dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan pelaksanaannya sesuai dengan proses dan perlakuan yang bersifat

Pasal IV

Selanjutnya perintahses verifikasi melaksanakan kegiatan pendataan perubahan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam fungka pembenarkaan dan/atau permintaan basis data SMARTGOV wajib merahassakan segala sesatu yang diketahuinya semenyatakan atau diisi Wajib Pajak semenyatakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah

Pasal V

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan, perubahan, perimbahan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam fungka pembenarkaan dan/atau permintaan basis data SMARTGOV, Kepala Badan Operasi Kelengkapan dengan Kantor Kontrolleur, Unit/atau Instansi lidi yang terkait
- (2) Pendataan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam fungka pembenarkaan dan/atau permintaan basis data SMARTGOV dapat dilakukan oleh pihak tengah yang mempunyai prasyarat teknis yang ditetukan

Pasal VI

Penyeputan/titipan objek PBB berdasarkan besarannya pada kategori PBB sebagai berikut:

- a. Jenis Buku I, penggolongan keterbatas Rp. 6.000.000,-/d
Rp.100.000.000,-/dua ratus sembilan puluh juta ratus ribu rupiah;
- b. Jenis Buku II, penggolongan keterbatas > Rp.100.000.000,-/d
Rp.500.000.000,-/seratus ribu ratus sampai dengan lima ratus ribu rupiah;
- c. Jenis Buku III, penggolongan keterbatas > Rp.500.000.000,-/d
Rp.2.000.000.000,-/dua juta ratus ribu ratus sampai dengan dua juta rupiah;
- d. Jenis Buku IV, penggolongan keterbatas = Rp.2.000.000.000,-/d
Rp.3.000.000.000,-/dua juta tiga ratus ratus dengan lima ratus rupiah;

= Nomor Badan V pengajuan dikenakan > Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

ISI

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SPPK

Masa 12

(II) Formularis SPPT berisi informasi sebagai berikut:

- a. namabang Daerah dan Kep. Bukan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. informasi berupa NPWP, SPPT, PBB berupa surat kepentingan pajak halcon merupakan bulan terpenuhi,
- c. kode akun,
- d. satuan,
- e. unit,
- f. letak tanah/tanak,
- g. tanah atau alih-alih Wajib Pajak,
- h. Nomor Polisi Wajib Pajak (NWP),
- i. Objek Pajak,
- j. fasilitas rumah/tanah/tanak,
- k. kelas Binaan Binaan Rumah Tinggi,
- l. WUJP,
- m. total NJOP Rumah/tanah/tanak,
- n. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB,
- o. NJOP,
- p. NJOP untuk penghitungan PBB,
- q. PBB yang terdapat,
- r. Pengurangan nomura jumlah dalam hal dibebaskan pengurangan secara jumlahnya,
- s. PBB yang bersifat dibebaskan,
- t. tempat pada.

- 3). bukti pembayaran:
 - x tanggal diterbitkan,
 - v jumlah yang dibayar dan nama Kepala Bacan
 - z total tunggakan dan
 - v berende.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Rincian penggantian dapat dilihat di bawah ini: **Bab I Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**
- (4) Contoh Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut adalah contoh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 - a. pembacaan massa, atau
 - b. pencairan dalam rangka:
 - i. penerbitan SPPT sebab tidak lanjut suatu keputusan, yakni keputusan rekomendasi keputusan perangkat daerah ketepatan, tidak keputusan pembetulan dan/atau
 - ii. mengaktifkan NCP yang terblokir
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode elektronik.

Pasal 16

- (1) Biaya atau Tagihan yang dituntut dapat mengalihkan SKPD dalam hal:
 - v. SP2P tidak disampaikan selambat-lambarnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggung jawabnya SP2P dan setelah Wajib pajak ditagih selama tertulis dan

- b) berdasarkan hasil penilaian atau keterangan lain berbagai jurnal pajak yang terdiri lebih besar dari jumlah pajak yang diburu berdasarkan SKPK yang disampaikan oleh Wajib Pajak
- (2) Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 11 sebagaimana berikut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

- (1) Hasil Pendataan Pendapatan, Pengeluaran dan Penjualan yang dilakukan setelah ketetapan masuk untuk masa Pajak tahun berkenaan maka SPT akan diberikan pada Tahun Berikutnya sehingga sebagai pengganti akan ditetapkan Surat Keterangan NIKOP dan Kartu NOP
- (2) Surat Keterangan NIKOP sebagaimana dimaksud pada ayat 11 adalah bersifat sementara
- (3) SPT atas Surat Keterangan NIKOP sebagaimana dimaksud pada ayat 11 diberikan pada Tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal SPT tersebut mengakibatkan Pajak selama 5 (lima) tahun berturut-turut maka SPT tidak ditetapkan dan ditetapkan (terimal) pada saat NOP tidak lagi diberikan oleh Wajib Pajak
- (5) Seluruh perubahan data RMB-P2 ditetapkan Kartu NOP sebagaimana berikut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Ketika SPTD Pendapatan Asli Daerah menyampaikan SPT kepada petugas penungut dengan disertai faktur penerimaan,
- (2) Petugas penungut memeriksa dan mengkomplais SPT berdasarkan alamat objek Pajak selama lebih kurang 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPT
- (3) Petugas penungut menyampaikan SPT kepada Wajib Pajak untuk ketetapan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV melalui

Kebutuhan Bantuan/Peliketan/Keluhan: Pihak yang dimungkinkan ke dalam Berita Acara Pelaporan SPPT sedangkan untuk Ketetapan Buku V disampaikan langsung kepada Wajib Pajak atau wakilnya

Pasal 17

- (1) Seluruh hal-hal seputar Wajib Pajak telah menerima SPPT maka struk SPPT harus diterima langsung oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan menandatangani berita acara berisi nama dan tanggallah terimanya SPPT diaksent.
- (2) Ketika Bantuan Umum/Kepala Daerah mengirimkan dan Petiketan/Keluhan Subsidi merupakan hal-hal resmi/tulis atas rumah SPPT yang diminta dan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Negara berdasarkan hal-hal yang pada SPPT.
- (3) Dalam kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Sub Bidang yang membidangi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk dilakukan pemuliharaan kota SPPT sesuai dengan alasan Wajib Pajak yang tertulis pada SPPT.
- (4) Dalam hal tidak ditemuinya ketidaksesuaian data pada SPPT, maka SPPT disampaikan kepada Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk dilakukan verifikasi.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PENSETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGKURAN DAN PENUNDIAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kantor Dinas/Dinas Pendaharaan dan/atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai Ketetapan Bupati.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada Bendaharaan Pendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Dilakukan penyelepasan Pajak ketika dibayar ke Kas Daerah paling lambat pada hari yang diajukan atau (dari tanggal empat) jam

- [3] Penyelepasan Pajak yang dipersantakan wajib seperti biji goro atau cile, akan dengan cara tersebut dapat dituntaskan sebagaimana dilaksanakan pada Kas Daerah
- [4] Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan SKPD sebagai bukti pembayaran Pajak
- [5] Banyak hal di bawah SSIPI yang diketahui oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak yang dipersantakan dengan SSIPI sebagai bukti pembayaran pada ayat (3)

Pasal 19

- [1] Pembayaran Pajak dilakukan setelahnya atau lima (5) hari tempo pembayaran atau penyampaian Pajak yang Terutang paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diribuskan atau/atau tinggal. Dilakukan oleh wajib Pajak melalui Badan Lomba dan Pihak-pihak lain yang diwujudkan dengan disertai Surat Acara Penyerahan SPT dari KPPD Pendapatan Asli Daerah.
- [2] Jika terjadi perbaikan data oleh Wajib Pajak, maka dalam tetap 10 (sepuluh) hari
- [3] Mengatur bahwa tempo terhitung pertama kali oleh Wajib Pajak yang dimulai pada akhir hari ditulis/melampirkan bukti jatuh tempo yang sebenarnya maka harus tempo mulai ditutup 1 (satu) bulan sejak perbaikan data dimulai.

Pasal 20

- [1] Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembentukan Surat Keputusan Kebutuhan; dan Putusan Banding yang menyatakan jumlah Pajak yang harus dibayar berjumlah, harus dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sanggah dicabutkan.
- [2] Wajib Pajak dapat mendeklarasi pertanggungannya secara terpisah kepada Bupati maupun Kepala Badan Pendapatan Asli

merupakan pembayaran pajak wajib masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Wajib Pajak. Selain hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kewilayahannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

- (ii) Izahan atau wajib pajak disertai tulisan menganggap dirinya pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan STPD. Wajib pajak dibebaskan administrasi berupa tunduk perintah (TP) jika persamaan seperti diatas terjadi ketika pembayaran sampaikan dengan pembayaran amanah/pembayaran).
- (iii) Pemohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis paling lambat 4 (empat) hari sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan sisa dan bukti yang mendukung permohonan dengan mencantumkan:
 - a. jumlah pembayaran pajak yang ditagihkan untuk ditinggalkan;
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon wajib pajak dan tanggal wakai perundisasi.
- (iv) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di atas kecuali wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melaksanakan pajak dalam jangka waktunya

Pasal 21

- (i) Wajib pajak yang mengalihkan pemohonan pengembalian dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berita berbentuk surat resmi beserta keterangan oleh Kepala Badan Keuangan apabila Kepala Badan tersebut anggap tidak perlu
- (ii)jaminan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat berupa jaminan berik, surat/dokumen, bukti kepemilikan barang bergerak, peninggalan yang oleh pihak ketiga berfiliasi tanah atau sertifikat deposito

- [3] Wajib Pajak yang mengajukan permohtiman dalam jangka waktu yang ditentukan hingga waktu setelahnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) harus membentuk jaminan berupa surat kuasa sesuai dengan pajak yang diajukan di dalam surat dengan jangka waktu pembayaran atau perintah.

Pasal 22

- (1) Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk jatuh tempo 12 bulan berikutnya sejak ditetapkannya Surat Keputusan Persebutan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak. Jasaan sediakan 1 persen bunga untuk penundaan angsuran 8,25 untuk Pajak yang masih harus dibayarkan.
- (2) Penundaan atas utang Pajak dapat dilakukan untuk jatuh tempo 12 bulan berikutnya sejak ditetapkannya Surat Keputusan Persebutan Penundaan Pajak untuk permohtiman / penundaan atas utang Pajak berdasarkan penyusutan bahan baku.

Pasal 23

- (1) Besarnya penghapusan angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang Pajak untuk periode angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas perjundian/tanggungan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan seumur hidup utang Pajak yang diwujud pelunasannya.
- (3) Bunga yang dibebankan akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititik berdemarkan saldo utang Pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dititik berdemarkan menerbitkan STPP pada hari berjatuhan jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikurangkan terhadap sebagian atau penundaan atas pembayaran STPP.

Pasal 24

- (1) Sedangkan pertimbangan dalam berikan bukti pertidakungkuang dibuktikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a. dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal ditentunya permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan.
- (2) Bukti Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
- a. tujuh hari angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau jangka waktu pembayaran sesuai dengan petunjuk Wajib Pajak
 - b. tujuh hari jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau jangka waktu pembayaran sesuai dengan pertimbangan Kepala Badan
 - c. tujuh hari pertimbangan Wajib Pajak
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak (tercapai) dan tidak diterbitkan Surat Keputusan, fasilitas permohonan dianggap diberikan bersama dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pembeayaran Pajak harus diterbitkan seiring Jml. 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan wajib pajak (diterima), Bupati atau Wakil yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pajak
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Petunjuk Angsuran/Pembayaran Pembeayaran Pajak.

Pasal 25:

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sejauh ini mengajukan permohonan untuk menggugat atau meminta pembayaran

Pajak ditentukan SKPD/B pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pembayaran bunga yang tersebut terletak di dalam dibebatuhkan dengan suatu utang Pajak yang belum dibayarkan, atau titah pembayarannya adalah dengan kelebihan Pemakaian Terhadap Tuntutan Pajak Derasa:

- 12) Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pembayaran imbalan bunga hasil dari utang Pajak yang belum dibayarkan angsuran dari suatu utang Pajak diterapkan bersama dengan ketentuan:
 - a) jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui dan
 - b) jumlah angsuran paling lama sama dengan masa angsuran yang telah disetujui;
- 13) Penetapan kembali besarannya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang penundaan buku/tarif/bayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta petunjuk usulan perubahan angsuran
 - b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan pembaharuan angsuran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terbitnya Surat Keterangan Membayar Kelebihan Pajak/SKMKP diberikan
 - c. memberitahukan Surat Kepatuhan Perseguian Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai perintah lulus Surat Kepatuhan Perseguian Angsuran Pembayaran berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya usulan Wajib Pajak
- 14) Dalam hal jumlah pokok dan/atau pembayaran imbalan bunga pada ayat (3) hasilnya tidak diberikan, Pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Surat Kepatuhan Perseguian Angsuran Pembayaran Pajak dengan:

- a. nilai administrasi untuk dikenakan atas tindak Pajak dilanggar masa wajib dibayarkan dan
 - b. nilai pengurangan atas nilai angsuran yang disengaja;
- (2) Saat Kepatuhan Pungutan Angsuran Pembayaran Pajak sesuai dengan dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pembatasan atas nilai Kepatuhan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak tersebut;
- (3) Selain hal tersebut kelebihan pembayaran Pajak lainnya memberikan undangan tunda tidak mencukupi untuk menutupi tindak Pajak yang dituntut. Wajib Pajak tetap diwajibkan bisa tetapi Pajak tersebut pada Januari bersama dengan tundanya wajib berlindung;

BAJI V.

TATA CARA TENCURANAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGHILANGAN ATAU PEMERATAAN KETEGAPAN PBSB P2

Pasal 26

- (1) Atas pernihilan Wajib Pajak Bupati atau Pejabat yang dimaksud dalam:
 - a. mengurangkan atau menghindari sanksi administratif PBSB P2 berupa tunda, denda dan kenaikan yang diambil dari kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan dan
 - b. mengurangkan atau membantah SKPT, SKPT, SKPD, SKPDKA, SKPDKBT, SKPDUB dan SKPDON yang mana pun
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang mencantumkan:
 - a. SKPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKA;
 - d. SKPDKBT

- [3] Pengertian SPPT, SKPD, STPE, SKPIKB, SKPKBT, SKPDLB atau SKPION sebagai dimaksud pada ayat (1) haruslah dapat dilakukan dalam hal berdasarkan ketidak sesuaian atas:
- a. atas objek pajak;
 - b. jumlahnya;
 - c. Perbedaan persamaan persamaan dimaksud pada SPPT, SKPD, STPE, SKPIKB, SKPKBT, SKPDLB atau SKPION.
- [4] Pembenaran SPPT, SKPD, STPE, SKPIKB, SKPKBT, SKPDLB atau SKPION sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah berdasarkan pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 27

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mutu kewajiban pajak dilakukan dengan berdasarkan:
- a. I. fasih mengelengkap atau menambah SKPD, STPE, SKPIKB dan SKPKBT;
 - b. II. diperlukan secara terpisah dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan berasal dari satuan administrasi yang dimohonkan pengarahan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung perbaikannya;
 - c. III. diperlukan setiap SKPD, STPE, SKPIKB dan SKPKBT yang dimohonkan pengarahan atau penghapusan satuan administrasi;
 - d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak diperlumbangkan atau mengajukan keberatan komulasi tetapi bukan keberatannya atau SKPD, STPE, SKPIKB, atau SKPKBT dalam hal yang dijuluk perbaikan pengarahan atau penghapusan satuan administrasi yang terdapat dalam SKPD, STPE, SKPIKB dan SKPKBT;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak diperlumbangkan atau mengajukan keberatan komulasi meskipun keberatannya atau SPPT atau

Skema yang berlaku dengan STPP dalam hal yang diajukan pemohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dimuat dalam STPP:

1. Wajib Pajak tidak memperoleh diskon yang dapat diberikan pihak ketiga yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, STPP, SKPDKB dan SKPDKBT dan;
2. Sifat permoohonan disampaikan oleh Wajib Pajak dan dalam hal ini sifat permoohonan diandaangkan oleh bukan Wajib Pajak, surat permoohonan tersebut hanya ditandatangani dengan salinan tangan

- (2) Permoohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sebagai permoohonan sehingga tidak dapat dimetabangkan dan kepada Wajib Pajak atau kurasanya ditentukan secara tertulis disertai alasan yang mendukung dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permoohonan tersebut diajukan.

Pasal 26

- (1) Permoohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPP, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKB atau SKPDON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jatuh permoohonan untuk 1 (satu) SPPT atau STPP, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKB atau SKPDON;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan catatan besarnya kaligrafi yang dimohonkan pengurangan, disertai alasan yang mendukung permoohnannya;
 - c. dilampiri atau SPPT, SKPD, STPP, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKB, atau SKPDON yang dimohonkan pengurangan;
 - d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau mengajukan ketuntuan dalam hal perhitungannya atas SPPT, SKPD, STPP, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKB, atau

SKPDN dalam hal yang dituliskan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, STPO, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, atau SKPDN.

- c. Wajib Pajak tidak menggunakan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang berkait dengan STPO, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPO; dan

- b. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan keruangan menyebut keberalasan tersebut tidak berdasarkan peraturan Wajib Pajak yang tidak menyajikan keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan keadaan wajib pajak atau kondisinya alih-alihnya secara mutlak disebut alasan yang mendukung halam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terakhir sejak permohonan diterima.

(3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPO, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, atau SKPDN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan keadaan wajib pajak atau kondisinya alih-alihnya secara mutlak disebut alasan yang mendukung halam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terakhir sejak permohonan diterima.

Pasal 29

(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPO, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, atau SKPDN yang dibuatnya dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf iv dilakukan secara perorangan, bersama keluarga (SP2), dapat juga dilakukan secara kolektif

(ii) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) harus memenuhi persyaratan

- a. I (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPO, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, atau SKPDN.

- b. dikenakan secara termasuk dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohtorannya,
 - c. dilampiri oleh SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPD&BT, SKPDOLB, atau SKPD yang dimohonkan pembatalan dan
 - d. Surat permohtoran dihadatengani oleh Wajib Pajak, dan selain itu surat permohtoran dihadatengani oleh bukuk Wajib Pajak untuk permuhtoran tersebut harus diampiri dengan Murab Kusus.
- (3) Permohtoran pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. J (satu) permohtoran untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terbitang untuk serupa SPPT hal ini banyak Rp 200.000,00 ratus ribu rupiah),
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohtorannya,
 - c. dilampiri oleh SPPT yang dimohonkan pembatalan, dan
 - d. diajukan melalui Terbukel/Lurah setempat
- (4) Permohtoran pembatalan SPPT SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDOLB atau SKPD yang dimohonkan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohtoran sehingga tidak dapat diambilbaungkan dan kepada Wajib Pajak atau bukuknya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendukung dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sehitung sejak permohtoran diterima.
- (5) Permohtoran pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohtoran sehingga tidak dapat diambilbaungkan dan kepada Terbukel/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendukung dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sehitung sejak permohtoran diterima.

Pasal 30

- (1) Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berlaku bila oleh Wajib Pajak paling banyak 2 titik kali
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan ketua, permohonan tersebut harus diujicoba dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berhitung sejak tanggal pengiriman surai keruangan permohonan yang pertama
- (3) Permohonan ketua sebagaiimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29
- (4) Permohonan ketua yang diujicoba berlaku angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap dilaksanakan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diketahui bagaimana surai kepada Wajib Pajak, atau, kecuali diberikan dalam serupa tertulis disertai bukti yang mendukung selanjutnya jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 31

- (1) Bapati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak tanggal dilaksananya permohonan diterima harus turutsertai atau keputusan bapati permohonan Wajib Pajak sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 26
- (2) Kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlaksana dan Bapati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suara keputusasaan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dilaksanakan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 32

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa menyalurkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bapati atau Kepala Badan mengenai alasan yang menjadi dasar untuk

menolak atau menugaskan sekaligus permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Wajib Pajak yang ditunjuk memberikan bantuan secara tertulis atau perintah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Pengurangan kofisial Pajak yang Terutang dapat diberikan berdasarkan:
- permintaan ketumpahan milik wajib pajak, atau;
 - kebutuhan objek pajak;
- (2) Pertimbangan ketumpahan milik wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutlak adalah:
- Wajib Pajak yang memiliki meliputi:
 - Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan penerima tunjuk bantuan geniva atau janda/disayasa;
 - Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang prabudi yang penghasilannya dimulihkan bersama diri penitipan sehingga kerwajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 - Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang prabudi yang berpenghasilan rendah yang ditentukan dengan suatu kriteria dari Umur/Perbedaan serta mengakibat buku pembayarannya terdiri buah terakir sehingga kesulitan Pajaknya sulit dipenuhi;
 - Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang prabudi yang NIK per akhir persengajaan meningkat akibat pertumbuhan lingkungan dan dampak peristiwa pembangunan, dan
 - Objek pajak yang merupakan tanah ayah ibu Desa/Adat;

- b. Wajib Pajak Badan disampaikan. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian atau kerutan dalam jangka panjang Tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban Pajak.
- c. Kondisi (ciri-ciri) Objek Pajak sebagai dibungkus pada dua kriteria berikut ini:
- Dalam jumlah Objek Pajak terdiri berbagai alam atau sebab tanah yang bukan milik pribadi:
 - berupa tanah yang dikembangkan oleh pemilik dan mengalami peningkatan yang diambilnya oleh si pemilik antara lain seperti bahan bangunan, lahan, gunting indens, tanah kekeringan, tanah torban dan tanah longgar, dsb;
 - sebaliknya tanah yang tidak dikembangkan oleh pemilik tanahnya, atau tanah yang belum tanam tanaman;
 - Objek Pajak pada dasar pertanahan yang terdiri dari tanah kepasaran atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati
- d. Objek Pajak pada tahap pertama sebagai dibungkus pada ayat (3) kriteria berikut ini:
- tanah pertanian lahan sawah, maipung:
 - lahan sawah yang merupakan lahan sawah yang number, di mana lahan tersebut berasal dari air irigasi, dan
 - lahan sawah tidak berasal dari lahan sawah yang semula dibangunnya bersasat dari curah hujan;
 - Tanah pertanian bukan sawah, maipung:
 - terbatas pada tanah bukan sawah (lahan kering) yang dibangun tanahnya semusim atau tahunan dan memiliki akhiran lahanan yakni tanah setia penggunaannya tidak berperpanjangan;
 - tidak, yakni lahan bukan sawah (lahan kering) yang dibangun dibangun tanahnya tahunan atau penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan diinggalkan kisah sudah tidak subur

ling (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini berpasir, talian kembaran akan dikembalikan kembali jika sudah subur.

3. perkebunan, yaitu lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya baik yang diolah oleh rakyat/tunai atau pun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah Kecamatan
4. lahan yang ditanami padi/rujukan rakyat yaitu lahan ini (tidak) lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bantul, cengon dan inggris, bukit yang tumbuh semulajadi maupun yang dibangun misalkan semak-semak dan pohon-pohon yang hasil ditemaninya kayu termungkin lahan ini juga ditanam tanaman bukan makar seperti pedi atau palawija, tetapi jarang-jarang ditanamnya yaitu bambu/kayu/kayu)
5. padang pengembutan/padang rumput yaitu lahan yang biasanya digunakan untuk pengembutan rumput. Lahan yang sementara tidak diolah/akan diolah Rokong tidak dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun tidak dianggap sebagai lahan pengembutan/ padang rumput meskipun ada beberapa yang digunakan misalnya); dari
6. lahan yang sementara tidak diolah/akan yaitu lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanam apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun lahan sawah yang tidak ditanam apapun lebih dari 2 (dua) tahun dikelompokkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak dimanfaatkan

(5) Daerah Pajak Selanggaran ditetapkan pada ayat 3 diatas di antara bagian dan daerah terbuka atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik itu ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih besar baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/lebar yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbatas yang pada dasarnya tidak berfungsi

- [6] Objek Pajak kawasan ~~limital sebagaimana dimaksud pada ayat~~
[3] ~~ini~~ yaitu kawasan yang tidak dapat dikembangkan ~~sebagai~~
~~wilayah yang memungkinkan rasio turunan ~~harus~~ sama dengan 0% (nol~~
~~persen) sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan~~
[2]
- [7] Objek Pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat [3] Rumpi B dalam wilayah
dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan
pengutangannya Pajak
- [8] Objek Pajak pada tipe pertambahan, lahan terbuka luas, dan
kawasan ~~limital sebagaimana dimaksud pada ayat [3]~~ atau [5]
dimana [6] dapat diberikan pengutangan berdasarkan sejumlah
uang/tarif/tarif dengan peruntukasannya

Pasal 34

- [1] Pengutangan ~~berikutnya~~ dimaksud dalam Pasal 33 dibertambah
kepada Wajib Pajak atau Pemda yang bertanggung jawab atas
wilayah SPT dan/atau SKPD
- [2] Pajak Yang Tertutup yang tercantum dalam SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat [1] yaitu pokok Pajak dibebati dengan
tarif: ~~administrasi~~
- [3] SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat [2] yang telah dibebati
pengutangannya tidak dapat diberikan pengurangan benda
administrasi

Pasal 35

Kesalahan pengutangan ~~berikutnya~~ dimaksud dalam Pasal 33 yang
dibertambah

- ~~sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak~~
~~yang tertutup dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud~~
~~dalam Pasal 33 ayat [2] nomor angka 1]~~
- ~~sebesar paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Pajak yang~~
~~tertutup dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud~~
~~dalam Pasal 33 ayat [2] nomor 2, angka 3, angka 4,~~
~~angka 5 dan Pasal 33 ayat [2] nomor 6;~~

- c. sebesar paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dan Pajak yang terutang dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, tetapi
- d. sebesar paling tinggi 100% sebagaimana dimaksud dalam Pajak yang terutang dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c angka 1 dan angka 2;

Pasal 34.

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), harus s. ~~terutang~~ di ~~terutang~~ Pasal 33 ayat (3) harus s. ~~harus~~ dapat diberikan berdasarkan permasukan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) harus s. dapat diberikan berdasarkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Kepala Desa.
- (3) Perhitungan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaplikasikan dengan:
 - a. perorangan, untuk Pajak Yang Terutang yang termasuk dalam SKPD atau;
 - b. perorangan atau koleksi untuk Pajak Yang Terutang yang mencantum dalam SPPB

Pasal 35

- (1) Perhitungan Pengurangan yang diaplikasi secara perorangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) perhitungan untuk 1 (satu) SPPB atau SKPD;
 - b. diaplikasi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan persentase pengurangan yang dimiliki bersama alasan yang jelas;
- 2. dilampiri SPPB atau SKPD, a/s yang dimohonkan Pengurangan;

- d. dimulai sejak tahun pengajuan pajak berikutnya dengan memperbaiki fotokopi Surat Keputusan pengurangan pajak sebelumnya;
 - e. dimulai sejak tanggal ditentukan SPPT sebelum tanggal jatuh tempo;
 - f. tidak memilih menggunakan Tahun Pajak sebelumnya atau Objek Pajak yang dikenakan Pengurangan, termasuk dalam hasil Objek Pajak tersebut berdasarkan alasan sebab lain yang tidak boleh;
8. Jika diajukan keberatan atas SPPT atau SKPK yang dimohonkan menganggapnya, di dalam hasil diajukan keberatan tidak dikenakan Surat Keputusan Keberatan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan bersama;
- h. melampiri SPPT, RKB P-2 dan bukti berkerasatan selain penyesuaian pajak PGB I-2 atau NIP;
 - i. Alasan Kaitan Danya Penujuk (KDP);
 - j. Alasan Kaitan Keluarga (KK)
 - k. Alampiri kuit/rekening lisensi
 - l. surat klarifikasi perbaikan dan
 - m. dilampiri bukti bukti pajak taliyah sebelumnya
12. Permohonan Pengangguran wajib dipukau secara kolektif harus memenuhi persyaratan:
- i. (masih) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama;
 - D. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengangguran yang dimonopsonisasi yang jelas;
 - e. diajukan kepada Bupati atau Walikota yang dimulik melalui:
 1. Pengurus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) setempat atau penyeorang organisasi tertentu untuk pengajuan permohonan; atau
 2. Perwakilan Dinas setempat.

- d. dilampiri SPP yang dimohonkan Pengurangan,
- " e. dilampiri sejuk tanggap dimenanya SPP sebelum tanggap jatuh tempo;
 - f. tidak memilih tinggikan pajak tahun Pakasihellmu atau Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, ketua/liai Objek Pajak terkena penyeberang pajak atau sebab diu yang diambil,
 - g. tidak dilanjut ketentuan sisa SPP yang dimohonkan Pengurangan;
- ii. dilampiri kartu/tanda Penduduk (KTP);
- i. dilampiri Kartu Keluarga (KK);
 - ii. dilampiri ktp/rekening bank,
- iii. surat ketengangan penghasilan, dan
- iv. dilampiri bukti bukti pajak tahun sebelumnya

[Pasal 38]

- (1) Permohonan Pengurangan secara perorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tetapi bukunya sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolktif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tetapi bukunya sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (3) Walau isi ini permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagian atau seluruhnya pada hari atau wali (2) bukti atau bukti yang dibutuhkan dalam jangka waktu paling lama 14 setiap bulan) hari kerja sejak (unggal permohonan), tetapi tidak diterima, harus membantahnya secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
- a. Wali Pajak atau kuasanya dalam isi permohonan diajukan secara perorangan, atau

ii. Pengurangan LVPN setempat menggunakan organisasi terkait lainnya, atau Perbekel/lurah setempat viakes hal permohtoran disajikan secara kolektif

(d) Dalam hal permohtoran Pengurangan tidak dapat ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohtoran Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pj. Bupati yang diangkat, berwajib memberikan Keputusan atas permohtoran Pengurangan Pajak Yang Tergantung:
 - (1) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabdiyah sejalan atau sebagai tindak pelaku permohtoran Wajib Pajak.
 - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai berdasarkan hasil penelitian.
- (2) Wajib Pajak yang telah dibekali status komitusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohtoran Pengurangan sejak SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 40

- (1) Bupati atau Pj. Bupati yang diangkat waktunya paling lama 3 (tiga) bulan sejalan sejak tanggapinya pertemuan pengurangan, harus memberi suatu Keputusan atas permohtoran pengurangan:
 - (1) Tanggapinya pertemuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - (a) tanggapinya suatu surat permohtoran pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau petugas yang diundang; atau
- (2) Tanggapinya pertemuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - (a) tanggapinya surat permohtoran pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau petugas yang diundang; atau

- (2) b. Bantuan tanda pengiriman Surat Permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila uang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan kepuasan belum diperhitungkan, permohonan Pengurangan dianggap diketahui dan disampaikan berinstansi seusai dengan perbaikanan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berhitung sejak tarikh waktunya dimaksud berakhir.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELERHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Ketentuan pembayaran Pajak berladi adalah:
 - a. Pajak yang dibayar terutama tidak besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati, up Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk pengembalian ketelihan pembayaran pajak.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengembalian (dilengkapi bukti Pasal 11 ayat (2)) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyertakan berserupa ketelihan pembayaran Pajak;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPU, SKPD, STPD dan bukti pembayaran Pajak yang sahih;

- C. Surat perintahannya diberikan kepada Wajib Pajak, dan dalam hal dituntut oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
- T. surat perintahannya harus dilampiri dengan surat kuasa, dimana:
- i. Wajib Pajak Badan, atau
 - ii. Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajak minimum Wajib Pajak lebih besar dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- iii. Surat perintahannya harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajak minimum Wajib Pajak paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap bukan sebagian permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 43

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dalam jangka waktu tiga lembar 12 (dua belas bulan) sejak tanggal dilengkannya permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari lima Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi status Keputusan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dianggap dibebulkan, dan tidak berikan Keputusan sebagaimana permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempertanyakan tentang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak yang dianggap merupakan kesalahan teknis terlebih dahulu ditanyai Pajak tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPPLR dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kebijakan Pajak (SPPKP).

JABAR
TATA CARA PENGHAPUSAN PELITANU PAJAK

Pasal 44

- (1) Maksud dan tujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah yaitu
- a. memberikan kepastian hukum dan termis administrasi dalam penghapusan Pajak Daerah
 - b. memberikan kesadaran bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar utang Pajak Daerah
 - c. meningkatkan akurasi dan pengelaman Pengelolaan Pajak Daerah
- (2) Tujuan angkup Penghapusan Piutang Pajak yang mencakup kewajiban Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga, dan sanksi sengaja dilakukan yang terdirikan sebagaimana dianggap perlu untuk perlindungan pembebanan yang telah terciptakan dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusasen Pembetulan Sankt Keputusan Rekrutan, Surat Keputusasen Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif
- (3) Piutang Pajak yang termasuk dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusasen Pembetulan, Surat Keputusasen Rekrutan, Surat Keputusasen Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskam apabila pajak tersebut tidak dapat diperoleh mungkin dengan cara melakukann penagihan pada Kedatuhanse

Pasal 45

- (1) Piutang Pajak yang termasuk dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusasen Pembetulan Surat Keputusasen Rekrutan, Surat Keputusasen Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda wajibnya bukti untuk melakukann penagihan belum Kedatuhanse dapat dihapuskam apabila Piutang Pajak Daerah tetap tidak dapat atau tidak mungkin diungkap lagi.

- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
 - c. Wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan hilang berdasarkan Pittisan Pengadilan, dan dari hasil penilaian harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
 - d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. Wajib Pajak/penanggung Pajak punya alamat dan tidak mungkin dihubungi lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Perbekel/Lurah;
 2. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dan Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Perbekel/Lurah;
 - e. penanggung utang/Wajib Pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. satu Objek Pajak memiliki 2 (dua) NOP atau lebih yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT PBB P2 NOP yang ganda;
 - g. Objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan Perbekel/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas;
- (3) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai piutang yang tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 46:

- (1) Wak untuk melaikukan penagihan Pajak menjadi Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) tetapi memperpanjang waktunya 5 (lima) tahun terhitung sejak saat berlakunya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan undak ordan dibidang Perpajakan Daerah
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertutupnya surat teguran dan/atau surat pajak atau surat pengkuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal ditentukan surat teguran dan/atau surat pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di Kedaluwarsa penagihan (dilakukan sejauh mungkin penerapan surat teguran, surat/atau surat pajak yang dibuktikan dengan surat acara penerimahannya surat pajak)
- (4) Bentuk atau penerimah surat pajak sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) disusul dengan surat pajak, penerima dan 2 (dua) orang saksi
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ikut Wajib Pajak dengan kesadaran mereka menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ikut dapat diketahui dari pengakuan pemiliknya anggota atau pemindah pembayaran dan setiap honorer keberatan oleh Wajib Pajak.

[Pasal 47]

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terlebih dahulu ditelaah sebagaimana peraturan Pajak dan selanjutnya dilakukan upaya mendekati pertanggungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali Objek Pajak yang nyata-nyata:
 - a. dilapangkan tidak dimungkinkan yang dilakukan dengan surat keterangan dari Pembekel/Dinas/daerah

Wajib Pajak & identi NCP atau NPK dibukukan dengan laporan hasil pemerkasaan tersebut dengan ditandati SPPT PBB-P2/NCP yang ganda.

- [2] Pintang Pajak yang tidak dapat wujud tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi ketika kewajiban wajah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) perolehnya diberikan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Pintang Pajak.
- [3] Perencanaan Penghapusan Pintang Pajak Deraik meliputi:
 - a. menentukan objek dan Subjek Pintang Pajak Deraik berdasarkan pengkotan data *database*;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data Pintang Pajak Deraik;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi dan
 - d. memberi tahu Penghapusan Pintang Pajak Deraik.

Pasal 48

Pintang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan

Pasal 49

Proses Penghapusan Pintang Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pada setiap akhir Tahun Wajib Kepada Bidang yang membidangi Persatuan para Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Negara, menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Pintang Pajak dari Daftar Cadangan Penghapusan Pintang Pajak kepada Kepala Bidang, dan
- b. Daftar usulan Penghapusan Pintang Pajak dan daftar cadangan penghapusan Pintang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekiranya kurangnya memuat:
 - i. nama Wajib Pajak dan pemegang Pajak,
 - ii. Alamat Wajib Pajak/pemegang Pajak;
 - iii. NCP;

- d. jenis Biaya Daerah;
- e. Tahun Pajak;
- f. jumlah Pungutan Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan ditanggung untuk diperbaiki;
- g. tidaknya pemotongan yang pernah dilakukan, dan
- h. alasan dihapuskan atau ditanggung untuk dihapus.

Pasal 50

- (1) Kepala Badan setelah menerima daftar usulan penghapusan dan daftar sertifikat Pungutan Pajak negara, memerintahkan Tim Penghapusan Pungutan Daerah untuk melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan tindakan penghapusan Pungangan.
- (2) Pembentukan Tim Penghapusan Pungutan Daerah, Panik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal bertemu Kepala Badan dapat memenuhikan Penyidik Pegawai Negri Sipil Daerah dan Ilmu Sis Pajak Daerah untuk mendampingi Tim Penghapusan Pungangan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penghapusan Pungangan Daerah, wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (5) Proses verifikasi dan penelitian dilakukan dengan cara:
 - a. meminta administrasi Wajib Pajak maupun Nama Wajib Pajak, informasi NCP, Nomor Pajak, Tahun Pajak tersebut Pajak, dan tindakan pemotongan
 - b. melakukan verifikasi Wajib Pajak ke lapangan
- (6) Dalam hal Administrasi Wajib Pajak belum lengkap, Tim Penghapusan Pungutan Daerah meminta Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk memperbaiki

- (ii) Dalam hal wajib pajak keluar dari Wilayah Pajak diketahui bahwa Objek pajak tersebut meninggal, maka dilakukan proses penghapusan dan pernyataan kesetiaan membayar
- (iii) Dalam hal wajib pajak tidak mengakui adanya hutang yang belum dibayarkan, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menunjukkan bukti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari jika dalam jangka waktu tersebut tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan maka Wajib Pajak menjatuhkan sanggah Pernyataan kesetiaan membayar.
- (iv) Dalam hal Objek Pajak dan Subjek Pajak tidak diketahui maka dilakukan pengurusan di Kantor Desa/Kelurahan selama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak ada yang mengelakui maka berdasarkan surai ketentuan dan Perbekel/Lurah Pajak ini dapat dilakukan untuk dilaporkan
- (v) Dalam hal Objek Pajak atau namum Subjek Pajak tidak diketahui maka Objek Pajak dapat dipisahkan/pung/penetapan namum baru Wajib Pajak berjatuhan dalam pengawasan Pemerintah Daerah
- (vi) Dalam hal Wajib Pajak sudah meninggal, dan tidak terdapat atau waris, maka berdasarkan surai keterangan Perbekel/Lurah pung yang dapat dilakukan untuk dilaporkan
- (vii) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu, maka berdasarkan pengetahuan dilaporkan dan berdasarkan surai keterangan Perbekel/Lurah pung ini dapat dilakukan untuk dilaporkan
- (viii) Berdasarkan hasil temuan sebaiknya dilakukan pada setiap itu membuat laporan hasil penelitian sebagaimana dilakukan dalam hal wajib pajak belum usulan penghapusan Hutang Pajak Daerah.
- (ix) Laporan hasil penelitian sebaiknya dimulai pada ayat (i) berikut dengan daftar jurnal, pembelajaran Hutang Pajak Daerah yang akhirnya kusanggihnya memuat:
- namu Wajib Pajak yang peranggu Pajak;
 - namu Wajib Pajak dunia/ruhu peranggu Pajak;
 - NOP.

- d. nomor dan tanggal terbit SKTP/SUPR/PBB/P2/ASKP/KB/SKPK/BST/STPD/Surat Keputusan Penberatan Saya Keputusan Keberatan Pemerintah Banting, dan Pemohonan Keputusan Menteri di bawah yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berubah.
- e. Jenis Pajak Diterbitkan
- f. tahun pajak
- g. besarnya Putang Pajak yang akan dilikuidasikan atau yang akan dicatatkan untuk dipayasi
- h. undakar bersifat sementara sebelum diketahui:
 - i. alasan ditetapkan atau dicadangkan untuk dilikuidasikan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan pemerintahan

Pasal 51

- (1) Keterbaikan dalam usaha pemeliharaan Putang Pajak dapat yang telah dilakukan pemeliharaan kepolisian Badan Pengajuan pertanggungan penghapusan diambil pertimbangan Kepala Bupati,
- (2) Penghapusan Putang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 52

- (1) Penghapusan Putang Pajak ditetapkan oleh:
 - a. Penghapusan Putang Pajak Daerah secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - 1. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ketiga puluh tiga hari
 - 2. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah tertib dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ketiga puluh tiga hari
 - b. Penghapusan putang pajak daerah secara mutlak ditetapkan oleh

1. Bupati amanah menyatakan setuju dengan Rp.5.000.000,00 dan tidak memberikan perpanjangan waktu lagi.
2. Bupati mengambil kesempatan ini untuk memberikan keterangan jumlah denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas perpanjangan jatuh tempo.
3. Penghapusan ketentuan atas Pungutan pajak Daerah dengan memperbaikinya agar tidak berdampak buruk bagi pengembangan ekonomi pada ayah [1] berikutnya dilaksanakan dalam hal Pungutan Pajak Daerah setelah Pihaknya ditetapkan sebagai PSBOT oleh Bupati;
4. Penghapusan ketentuan ini adalah atas Pungutan Pajak Daerah dengan memperbaikinya agar tidak berdampak negatif pada ayah [1] berikutnya dilaksanakan dengan kebenaran:

 - a. dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan penghapusan pungutan tersebut bersifat final dan
 - b. peninggungan utang tetap tidak memperlukan ketentuan untuk membolehkannya sesuai ketentuan yang tidak diatur dalam ketentuan penghapusan yang dibuka bukan dengan ketentuan dari peraturan yang berwirasari;

[Paragraf 5.3]

- i. Berdasarkan pengertian ketentuan pajak atau kesatuan penghapusan Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayah [1] huruf a ditetapkan kepada:

 - a. Sekretaris Daerah, dan
 - b. Inspektorat Daerah;

- ii. Berdasarkan Keputusan Bupati berhubungan penghapusan Pungutan pajak Daerah kepada Badan pengelolaan buktikan atas Pungutan Daerah;
- iii. Atas penghapusan dulu yang dilaksanakan, pencairan terhadap Pungutan pajak Daerah, yang dilaksanakan pencairan di bantuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tetapi unduhannya dalam ekstrakotak;

- (ii) Apabila Pihitung Pajak varia tidak dikapasifikasikan dan
bermaksud bahwa ketentuan hukum diterima
pembayaran/pelaksanaan, berhadapan penerimaan ketentuan
atas Pihitung Pajak yang tidak dikapasifikasikan (misalnya yang
telah diflatkan) penyisihan ditolerir sebagaimana pada tahap
berjalan diakui sebagai pengurang tiba-tiba sebagaimana berhadapan
penerimaan ketentuan pihitung yang dilakukan penyesuaian pada
tahap sebelumnya dan ditolerir sebagaimana pada tahap berjalan
penerimaan kas diakui sebagaimana pembayaran lelu-luas;

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN NUOPTKP

Pasal 34

- (1) Besarnya NUOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00
tidak pulih pun miripnya untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Pembentukan NUOPTKP dibentuk kepada Setiap Wajib Pajak
dengan cara menggunakan Nama Induk Kependudukan
(NIK) atau kartu identitas, kependudukan lahir yang
dimiliki).
- (3) Pembentukan NUOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya pada sahnya sang Objek Pajak yang dimiliki.
- (4) NUOPTKP dibentuk dalam NIK untuk kartu identitas
kependudukan lainnya tidak teridentifikasi.

BAB X

KERERATAN DAN BANTUAN

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengalami keberatan dalam hal:
- a) Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak atau
NUOP tidak sebagaimana mestinya, dan/atau
 - b) terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Pajak.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diadukan kepada:

- a. persorongan atau kolaborasi untuk SPPT; atau
- b. persorongan untuk SKPD;

Pasal 56

- i) Pengajuan keberatan secara persorongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Isi(satu) surat keberatan ini uji 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diejekkan secara tulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dilampiri satu SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak yang terdapat melalui penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - f. diajukan atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, ketika apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi bantuan keadaan diluar kuasanya;
- ii) Pengajuan keberatan atas kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Bantuan Pajak yang sama;
 - b. diajukan atau secara berpisah dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Pajak Yang Perhitung Untuk Setiap SPPT paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. diajukan melalui Perbaikan/Larik setempat;
 - f. dilampiri SPPT yang diejekkan keberatan;
 - g. mengemukakan jumlah Pajak yang bersifat menyangga penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan

- i. dilakukan di tempat tinggal warga negara lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diturunkan SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak mendapat Perbaikan/Urang setempat dapat memperpanjang jatuhwaktu pembayaran itu selama dapat dipertahankan karena ketidakmungkinan dilaksanakannya;
- (3) Tanggal penetapan Sistem Keberatan yang dijadikan dasar untuk diketahui waktu keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat keberatan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau keterangan kepada petugas pajak atau petugas lain yang dilantik oleh atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- (4) Untuk membuktikan adanya ketidakmungkinan keberatan diturunkan dimaksud pada pasal ini harus dihadiri ayat (2) hadul pengerjaan keberatan disertai dengan:
- i. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kusus wajib pajak saatnya dilaksanakan;
 - ii. fotokopi Perjanjian Bangunan Sewa (PBS),
 - iii. fotokopi buku penduduk pemiliknya, dan
 - iv. melampirkan bukti pelaksanaan pajak sebelum masa pajak berlakuan;

Pasal 57

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (2), dilengkap bukti sebagai bantuan keberatan sebagaimana dijelaskan
- (2) Tawuran atau pengajuan keberatan tidak dapat dibertimbangkan selanjutnya dimaksud pada ayat (1) dipastikan jika ketika yang dituntut dalam angka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah sejak tanggal penetapan surat Keberatan harus memberitahu ketujuh secara tertulis disertai wasiat yang memfasilitasi kepada

- a. Wajib Pajak atau kebiasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perorangan, atau
- b. Perbaiki/Dilanjut setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolktif
- c. Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat diinterpretasikan sebagai dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih berhati-hati dalam keberatan lengkap sepanjang memenuhi jangka waktu pengajuan dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf b.

Pasal 58

- (1) Untuk keperluan penugasan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keberatannya secara tertulis mengenai dasar perijinan dan/atau pengalihan Pajak yang diberikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pertama; keterangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jangka waktu pertemuan keberatan pengalihan dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b.

Pasal 59

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah dibutuhkan Wajib Pajak.

Pasal 60

- (1) Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan kesempatan bagi pengajuan keberatan dalam hal Pajak yang Terutang paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah dua puluh)

- 11) Biaya berwawancara memberikan Kepatuhan atau pengajuan keberatan dalam bukti Pajak yang berurang lebih banyak dari Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- 1) Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dibatasi berdasarkan hasil penilaian Kantor dan Apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penilaian kembali.
- 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sifat-sifat wajib pajak ditunggak dalam jangka waktu perhitungan.
- 3) Dalam hal dilakukan penilaian di luarjangka pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tersebut masih memungkinkan secara normal waktu pelaksanaan penilaian di berpatutan kepada Wajib Pajak.

Pasal 62

- 1) Kepatuhan atau member yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 bulan sejak mutus tunduk pajak, menggal pertemuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memberi sanksi Kepatuhan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (2).
- 2) Kepatuhan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambah seluruhnya atau sebagian, memotak, atau menambah besarnya jumlah Pajak Yang Terlengang
- 3) Ketika jangka waktu pengajuan dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepatuhan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dimungkinkan dikabulkan dan ditetapkan Kepatuhan bersama dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan termasuk sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (d) Dilantik oleh Kepala Dinas keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD. Kepala Badan memerintahkan SPPT atau SKPD harus berdasarkan Kedudukan keberatan tanpa memperhatikan hasil temuan penyelidikan;
- (e) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (d) tidak bisa dijadikan keberatan;

Pasal 53

Orang yang melakukannya dilantik dalam posisi Kepala Kepolisian keberatan dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) Wajib Pajak dapat menyangkalnya dengan membuktikannya sesuai dengan Surat Kedudukan keberatan belum diberikan

Pasal 54

Wajib Pajak dapat mengajukan pertanyaan berdinilah hanya kepada Pemungut pajak setelah Kepolisian mengajukan keberatan yang dilancarkan oleh Bupati

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan ini masih berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPP) Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 82 sebagaimana telah diubah berdasarkan UU terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPP) Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 76 diberlakukan dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 66

Peraturan Bupati ini tidak berlaku pada tanggal diluncurkan
Agar tetap orang yang bertanggungjawab mempertimbangkan
kelebihan dan kekurangan Peraturan Bupati ini dengan pertimbangannya
dalam Berita Dinas di Kabupaten Buleleng.

Diterapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI BULELENG,

MUSLIM AYUB SUARDINAWA

Dinonaktifkan di Singaraja
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DILASRAH KABUPATEN BULELENG,

MUSLIM AYUB SUARDINAWA

BERITASIARAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 26.

[Signature]

Rahmatullah

[Signature]

[Signature]

LAMPIRAN I**PERATURAN BUPATI BULELENG**

NOMOR : 26 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

TENTANG PERATURAN PEMERINTAH DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMITAN
BANGUNAN PERDESIAAN DAN PERKOTIAN
SEBAGAIMANA TELAH DIEMBARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMITAN
BANGUNAN PERDESIAAN DAN PERKOTIAN


KABUPATEN BULELENG
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

NO. FORMULIR

BADAN PENGETAHUAN KELUARGA DAN PENDAPATAN DAERAH
 1. ENTITAS 2. Perumahan Desa 3. Perumahan Kota

	NIK	RUT	KEL/DESA	BLOK	NOKIAUT	KOPI
2. NPK						
3. NOF BERMAMA						

A. INFORMASI TAMBAHAN/STATUS DAN SPESIFIKASI DATA BERP

 4. NOP ASAL
 5. NPK PENAHAN/PAK

B. IDENTITA ETIKET DAN PAPAK

6. NAMA JALAN/PEREKAMAN

7. BLOK/KAV/NOMOR

8. KELURAHAN/DESA

9. RW/RD

10. STATUS

-
1. Pemilikan
-
2. Sewa
-
3. Pengelolaan
-
4. Pemakaian
-
5. Sengaja

11. TEGAKAN

-
6. WNA
-
7. WTP
-
8. Pemilik
-
9. Bidik
-
10. Lainnya

12. NAMA OBJEK PAJAK

13. NPWP / REGNPWP

14. NAMA JALAN/RK/DRAS

15. KELURAHAN/DESA

16. KEPERMANAH

17. RT

18. KETAMATAN

19. JAMINAN / KAPITALISASI/ASSET POK

20. NOMOR KTP

C. DATA LAINNYA

21. NO. SERTifikat

22. DINI NILAI/TANAH

23. LUAS TANAH (M2)

24. JENIS TANAH

-
1. tanah
-
2. tanah berpungut
-
3. tanah wakaf
-
4. tanah
-
5. tanah wakaf

25. TUJUAN/THN BERPENGARUH

26. JENIS TANAH

-
1. tanah
-
2. tanah berpungut
-
3. tanah wakaf
-
4. tanah
-
5. tanah wakaf

Catatan : 1) Untuk pengisian informasi ini, wajib bertemu dengan petugas pajak

E-DATTA BANTUAN

1. JENIS BANTUAN



E-DATTA BANTUAN PADA PAJAK

Silakan lengkapkan semua informasi yang telak dan benar dalam formulir ini sesuai dengan ketentuan bantuan, tetapi dan bukan pada poin-poin kesalahan yang belum diisi. Lembar ini dapat diisi 10 halaman (3) Form No. 2 Tahun 2012

2. NAMA PEMERINTAH
KABUPATEN

3. TINGKAT

4. TAHUN TANGGAL

- Diketahui berdasarkan surat kabar atau surat resmi
Diketahui Subjek pajak mendapatkan bantuan pajak berupa pengembalian SPTT/SP2H/SP2P/SP2B/SP2C
Bantuan pajak ini diterima Subjek pajak (Penerima) bantuan pajak

E-DATTA BANTUAN PADA PAJAK

PELUAS PENDAFTARAN

5. Nama Pemerintah
6. TAHUN TANGGAL
7. NAMA PEMERINTAH

KEPERLUAN PADA PAJAK YANG BERPENGARUH

8. TAHUN TANGGAL
9. TAHUN TANGGAL
10. TAHUN TANGGAL

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

PERIMBAHAN

11. Setiap objek pajak
diketahui yang dimiliki dengan jalinan
dengan orang lain baik dalam dan luar negeri
termasuk ke dalam operasional.
12. setiap bantuan pajak diberikan ketika
menggunakan

COTAK PENGAMBILAN

13. Aturan

14. Dwi Santika

15. Ali (Kont)
16. Sampai (NRP)

17. Telp (NRP)

18. 19.

LAMPIRAN PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK



1. KEGIATAN DAN HARAPAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Rumah Tinggal <input type="checkbox"/> 4. Pendidikan/Pengembangan <input type="checkbox"/> 5. Kesehatan <input type="checkbox"/> 6. Perbelanjaan <input type="checkbox"/> 7. Pendampingan/Bantuan	<input type="checkbox"/> 8. Perdagangan/Pemasaran <input type="checkbox"/> 9. Penyaluran/Pembentukan <input type="checkbox"/> 10. Bisnis/Tujuan Lainnya <input type="checkbox"/> 11. Pajak Bumi/Bangunan <input type="checkbox"/> 12. Bantuan Bencana <input type="checkbox"/> 13. Pengadaan Merek	<input type="checkbox"/> 14. Properti <input type="checkbox"/> 15. CDRB dan Properti <input type="checkbox"/> 16. CDRB dan Properti <input type="checkbox"/> 17. CDRB dan Properti <input type="checkbox"/> 18. CDRB dan Properti
2. LUAS BANGUNAN (m ²)	<input type="checkbox"/>			
3. NO IMB	<input type="checkbox"/>			
4. KEPERLUANAN	<input type="checkbox"/>			
5. TAHUN PEMERINTAHAN	<input type="checkbox"/>			
6. KEGIATAN PADA KEMBALIANA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Rendah	<input type="checkbox"/> 4. Rendah
7. KONTRAKT	<input type="checkbox"/> 1. Harga	<input type="checkbox"/> 2. Aman	<input type="checkbox"/> 3. Baik/Baik Pertama	<input type="checkbox"/> 4. Baik
8. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Beton/ Aspal	<input type="checkbox"/> 2. Logam/ Alumunium	<input type="checkbox"/> 3. Glig/Hilis/ Seng	<input type="checkbox"/> 4. Atap Ringan
9. DILAMINAT	<input type="checkbox"/> 1. Kayu Makassar	<input type="checkbox"/> 2. Kayu	<input type="checkbox"/> 3. Hitam/Kayu/ Pertama	<input type="checkbox"/> 4. Kayu Sedang
10. CATATAN	<input type="checkbox"/> 1. Tidak	<input type="checkbox"/> 2. Sering	<input type="checkbox"/> 3. Tersedia	<input type="checkbox"/> 4. Luput/W/ Belum
11. LUAS PADA PERMATERIALISASI (WATT)	<input type="checkbox"/>			
12. JENIS KACA	<input type="checkbox"/> 1. Steel	<input type="checkbox"/> 2. Window	<input type="checkbox"/> 3. Glass	<input type="checkbox"/> 4. Tempered
13. JENIS KACA	<input type="checkbox"/> 1. Steel	14. NO. Board	<input type="checkbox"/> 1. Ada	<input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
15. GROSIR	<input type="checkbox"/>			
16. LUAS KOLAM RENANG (m ²)	<input type="checkbox"/> 1. Dalam	<input type="checkbox"/> 2. Luar Dalam	<input type="checkbox"/> 3. Luar	<input type="checkbox"/> 4. Luar Dalam
17. LUAS PEMERINTAHAN MALAMAN (m ²)	<input type="checkbox"/>			
18. JUMLAH LAPANAN CUCI	DNG. LAMPU:	INT. LAMPU:	20. JUMLAH LANTAI	21. JUMLAH LANTAI
	<input type="checkbox"/> 1. Lampu Pintu	<input type="checkbox"/> 2. Lampu Pintu	<input type="checkbox"/> 1. Tinggi Pengembangan Rumah Rendah	<input type="checkbox"/> 1. Tinggi Rumah Dalam Rendah
	<input type="checkbox"/> 2. Lampu Pintu	<input type="checkbox"/> 3. Lampu Pintu	<input type="checkbox"/> 2. Tinggi Pengembangan Rumah Rendah	<input type="checkbox"/> 2. Tinggi Rumah Dalam Rendah
22. PANDANG MALAR 100	<input type="checkbox"/>			
23. PANDANG MALAR	<input type="checkbox"/>			
24. PRAMARM KERAJAAN	<input type="checkbox"/> 1. Miskin	<input type="checkbox"/> 2. Miskin	<input type="checkbox"/> 3. SED	<input type="checkbox"/> 4. Tidak Miskin
25. JML. SAYURAN	<input type="checkbox"/> 1. Sayur-Buah	<input type="checkbox"/> 2. Tanah/ Buah	<input type="checkbox"/> 3. SED	<input type="checkbox"/> 4. Tidak SED
26. JML. SAYURAN	<input type="checkbox"/>			
27. JML. SAYURAN	<input type="checkbox"/>			
28. JML. SAYURAN	<input type="checkbox"/>			
29. KENDALA MELAKUKAN AKTIVITAS (M)	<input type="checkbox"/>			

DATA JALAN DAN KENDARAAN

I. PEMERINTAH

II. DILAKUKAN PADA
DILAKUKAN PADA

KEGIATAN DILAKUKAN

III. HAS MEXARINE

IV. LAMPU DAN PENCAHAYAAN DALAM MASA YANG SUDAH

V. TITIK PENAMPANG DAN PENAMPANG

VI. KECAMATAN DAN KABUPATEN

VII. PEMERINTAH DAERAH

VIII. PEMERINTAH DAERAH

IX. PEMERINTAH

X. PEMERINTAH DAERAH

XI. KONSEP BARU

XII. KONSEP BARU

XIII. KONSEP BARU

XIV. KONSEP BARU

XV. KONSEP BARU

XVI. KONSEP BARU

XVII. KONSEP BARU

XVIII. KONSEP BARU

XIX. KONSEP BARU

XX. KONSEP BARU

XXI. KONSEP BARU

XXII. KONSEP BARU

XXIII. KONSEP BARU

XXIV. KONSEP BARU

XXV. KONSEP BARU

XXVI. KONSEP BARU

XXVII. KONSEP BARU

XXVIII. KONSEP BARU

XXIX. KONSEP BARU

XXX. KONSEP BARU

XXXI. KONSEP BARU

XXXII. KONSEP BARU

XXXIII. KONSEP BARU

XXXIV. KONSEP BARU

XXXV. KONSEP BARU

XXXVI. KONSEP BARU

XXXVII. KONSEP BARU

XXXVIII. KONSEP BARU

XXXIX. KONSEP BARU

XL. KONSEP BARU

V. MENGETAHUI DAN MENGETAHU DENGAN BERPERSAMAAN

V. MENGETAHU DAN



PUTUS ARUS SURADNYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 26 AGUSTUS 2021
TENTANG :
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BAGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		SPPT PBB HANYA UNTUK KEPERLUAN PAJAK BUKAN MERUPAKAN JUMLAH KEPERLUAN	
Jalan Ngurah Rai No.2 Singaraja Telp. (0362) 3437100				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUNAN				
NRP:		Tahun : Akun :		
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
OBJEK PAJAK	LIJAS(M2)	KELAS	NIOP PER M2(Rp)	TOTAL NIOP(Rp)
NIOP sebagaimana pengenaan PBB =				
NIOPTP (NIOP Tidak Kena Pajak) =				
NIOP untuk perhitungan PBB =				
PBB yang Terhitung =				
Pengurangan Secara Jumlah.				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
ENAM RIBU SERATUS DELAPAN RUILIN RUPIAH				
TGL JATUH TEMPO		SINGARAJA,		
TEMPAT PEMBAYARAN		 BPD BALI, LPG, KANTOR POS, KAMYOR SEMAHAN		
		KOTA PALA BAGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 		
KONFIRMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN				
TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	
TOTAL YANG BELUM DIBAYAR				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG				
Nama Wajib Pajak : Lokasi Objek Pajak : NRP : SPPT Tahunan / Rp			Cantumkan di: Tanda Tangan	
Sesuai Dengan Aslinya Tanda Tangan Mohon				

Beruf

Made Bagus Wartika, S.H.
No. KTP: 260803 001

BUPATI BULELENG

PADA TAHUN BULAN TAHUN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 26 TAHUN 2021
TENTANG :
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BAWAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH <i>Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja Bali</i> <i>Telp. (0362) 21142</i>																										
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)																										
Nomor Tanggal Pembuatan Lokasi Objek Pajak Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kode Pos	Tahun Pajak : AKUN Nama dan alamat Wajib Pajak Nama Alamat Kecamatan/Kota Kode Pos																									
NIP.	NPWP																									
Data Objek Pajak: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">OBJEK PAJAK</th> <th style="width: 20%;">LUAS (m²)</th> <th style="width: 20%;">KELAS</th> <th style="width: 20%;">NJOP PBB/m² (Rp.)</th> <th style="width: 20%;">NJOP GRN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bumi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bumi Bangunan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bangunan Beratua</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PBB/m ² (Rp.)	NJOP GRN	Bumi					Bangunan					Bumi Bangunan					Bangunan Beratua				
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PBB/m ² (Rp.)	NJOP GRN																						
Bumi																										
Bangunan																										
Bumi Bangunan																										
Bangunan Beratua																										
Perhitungan Pajak yang dibebankan																										
1. NJOP setiap dhanr perhitungan PBB (Total NJOP) 2. Nilai Jsd Objek yang Tidak Lalu Pajak (NJOP/KP) 3. NJOP untuk pembuatan PBB (angka 1 + angka 2) 4. PBB yang ditentukan (angka 3 X angka 2) 5. PBB yang dibebankan (angka 4 x angka 2) 6. Potongan pajak (angka 4 x angka 2) 7. Jumlah yang harus dibayar (angka 6 + angka 7)																										
Total (NJOP) : Rp																										
a.n. Dinas Sosial Kopala SPKID Kabupaten Buleleng																										
Tempat Pembayaran: Jl. Candi yang tidak pernah NIP:																										
Tanggal Jatuhtempo: Tempat Penyelesaian:																										

Lampiran SURAT KEDITARAN PADA KABUPATEN
 KABUPATEN DAN BANTUAN PERDESAAN DAN KIRI KOTA DAN KABUPATEN

Nomor

Tujuan Papua

Tujuan Admisi

Tujuan Dalam Tempat

Dilaku

NAMA:

JALAN

KELURAHAN

No	Nama	Jumlah Biaya Masing	
		Waktu Pengajuan	Bantuan
1.	ABD	Rp. 100	Rp. 100
2.		Rp. 100	Rp. 100
3.		Rp. 100	Rp. 100
4.		Rp. 100	Rp. 100
5.		Rp. 100	Rp. 100
6.		Rp. 100	Rp. 100
7.		Rp. 100	Rp. 100
8.		Rp. 100	Rp. 100
9.		Rp. 100	Rp. 100
10.		Rp. 100	Rp. 100
11.		Rp. 100	Rp. 100
12.		Rp. 100	Rp. 100
13.		Rp. 100	Rp. 100
14.		Rp. 100	Rp. 100
15.		Rp. 100	Rp. 100
16.		Rp. 100	Rp. 100
17.		Rp. 100	Rp. 100
18.		Rp. 100	Rp. 100

1) Jika yang dimaksud dengan pengajuan ini adalah pengajuan seseorang masyarakat atau pengajuan organisasi

2) Jika yang dimaksud dengan pengajuan ini adalah pengajuan pengusaha



DITINJAU DI

PENGADILAN NARASI PENGETAHUAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN KABUPATEN
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN
KEHAGAIMANA TERLAUT ETUAH DENGAN HORMATIRAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG RAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAAN DAN PERKOTAAN

CONTOH FORMAT KARTU NOMOR OBLIK PDAK



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja Telp (0362)
3301997 Singaraja

KARTU NOMOR OBLIK PDAK (NOP)

NOP :
NAMA :
ALAMAT ORI :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA/
MAS BUMI
LUAS BANGUNAN
NO. SERTIFIKAT



Ari Bupati Buleleng
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

Barcode : ...
NPW : ...

PERHATIKAN

1. Kartu ini harap disimpan dengan baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kartu ini dapat digunakan untuk melakukan Pembayaran PBB-P2 apabila tidak mendapatkan STT.
3. Pembayaran bisa dilakukan di BPD Bali, LPPD, Kantor POS, Kantor Sedahan.
4. Perihalham data wajib pajak agar dilaporkan ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

2

Silakan Sampaikan Dengan Pasti
Kartu Isi Ulang MURAH



BPKU PENNINGAN
BPP. 20110210 111111

